



PUTUSAN

Nomor 499/Pid.B/2020/PN Mtr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SAPBRI.  
Tempat lahir : Presak Sidekarye.  
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 01 Juli 1977.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Sidekarye, Desa Batu Kumbang, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Mei 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama DENNY NUR INDRA, S.H dan ISRAIL, S.H, Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Perkumpulan Bantuan Hukum Adelia Indonesia, beralamat di Perum Bale Lumbang Residen II Blok B3/2 Prampuan, Labuapi Kabupaten Lombok Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 24 Agustus 2020 dengan Register Nomor 214/SK PID/2020/PN Mtr,;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 499/Pid.B/2020/PN Mtr tanggal 20 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 499/Pid.B/2020/PN Mtr tanggal 20 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAPBRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAPBRI dengan dipidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa 1 (satu) unit SPM merk Honda Vario DR 4583 ML warna hitam dipergunakan dalam perkara lain an. SAHDAN als KEDAN.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SAPBRI pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2020 sekitar pukul 10.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2020, bertempat di Sidekarye, Desa Batu Kumbang, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 bertempat di jalan raya Selegong Bangko Desa Batu Putih, Kec. Sekotong Kab. Lombok Barat, terdakwa di datangi oleh saksi HAJI MUHAMAD AGUS SONI (perkara terpisah) dimana saat itu saksi menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih hitam NOKA JFX1E-1391930 NOSIN MH1JFX111JK394319 yang merupakan hasil tindak pidana terhadap korban SAHARUDIN.

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 499/Pid.B/2020/PNMtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa menjual sepeda motor tersebut pada saksi ZAENUDIN (perkara terpisah) seharga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa dari penjualan sepeda motor tersebut, terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari saksi HAJI MUHAMAD AGUS SONI.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaanPenuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SITI AMINAH** dibawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian kaitannya dengan suami saksi telah dirampok dan dibunuh dan keterangan yang saksi berikan di penyidik benar semua;
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hariSenin tanggal 04 Mei 2020 sekitar jam 20.00 Wita bertempat di Jalan Raya Selegong, Desa Batu Putih, Kec. Sekotong, Kab. Lombok Barat;
- Bahwa benar saksi mengetahui suami saksi yang bernama SAHARUDIN dirampok dan dibunuh karena diberitahu oleh warga bahwa suami saksi ditemukan di pinggir jalan dalam keadaan luka dan sudah tidak bernyawa lagi;
- Bahwa benar awalnya suami saksi memberitahu kami dirumah bahwa dirinya akan pergi kerumah teman dan sekitar satu jam kemudian datang warga memberitahu saksi bahwa suami saksi telah dirampok dan di ambil sepeda motornya, sehingga kemudian saksi pergi melihat suami saksi namun sudah tidak bernyawa lagi dengan luka pada bagian kepala belakang, bagian mata, mulut dan tungkai kaki;
- Bahwa adapun barang milik suami saksi yang hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Vario DR 4583 ML, warna putih hitam tahun 2018 sedangkan barang lain seperti uang yang sempat dibawa oleh suami saksi masih ada di dalam lipatan sarung;
- Bahwa benar suami saksi sebelumnya tidak ada permasalahan pribadi dengan siapapun;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 499/Pid.B/2020/PNMtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti sepeda motor yang ditunjukkan dipersidangan adalah barang bukti milik suami saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan
- 2. **H. MUHAMMAD AGUS SONI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar saksi telah melakukan pencurian bersama SUPRIYADI alias PRIYE dan NURSALIM alias NUR;
  - Bahwa benar kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekitar jam 20.00 Wita bertempat di Jalan Raya Selegong, Desa Batu Putih, Kec. Sekotong, Kab. Lombok Barat;
  - Bahwa benar awalnya saksi bersama SUPRIYADI alias PRIYE dan NURSALIM alias NUR telah berencana melakukan pencurian sepeda motor dengan cara menunggudipinggir jalan dimana SUPRIYADI alias PRIYE dan NURSALIM alias NUR terlebih dahulu mencari sebuah kayu panjang dengan ukuran panjang masing-masing 1,5 meter yang biasanya dipakai untuk menanam jagung yang ujungnya runcing, kemudian menunggu kendaraan yang akan melintas;
  - Bahwa benar setelah beberapa lama menunggu kemudian melintasi kendaraan yang dikendarai korban SAHARUDIN yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Vario DR 4583 ML, warna putih hitam tahun 2018;
  - Bahwa selanjutnya saksi segera mengejar sepeda motor yang dikendarai korban dan untuk mempermudah mengambil kendaraan korban SAHARUDIN kemudian Saksi memukul kepala korban SAHARUDIN menggunakan kayu yang sudah dipersiapkan dari arah belakang sebanyak 2 (dua) kali sehingga menyebabkan kendaraan yang dikendarai korban terjatuh;
  - Bahwa benar sepeda motor yang ditunjukkan dipersidangan adalah sepeda motor yang saksi curi bersama SUPRIYADI alias PRIYE dan NURSALIM alias NUR;
  - Bahwa benar pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 bertempat di jalan raya Selegong Bangko Desa Batu Putih, Kec. Sekotong Kab. Lombok Barat, saksi menawarkan untuk dijual 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario DR 4583 ML warna hitam yang merupakan milik korban SAHARUDIN kepada terdakwa;
  - Bahwa terdakwa menjual sepeda motor tersebut seharga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
  - Bahwa dari penjualan sepeda motor tersebut, saksi memberikan bagian pada Terdakwa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 499/Pid.B/2020/PNMtr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2020 sekitar pukul 10.00 wita, bertempat di Sidekarye, Desa Batu Kumbang, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat telah menjual 1 (satu) unit Sepeda merk Honda Vario DR 4583 ML warna hitam pada pada Sdr. JEN;
- Bahwa sepeda motor tersebut berasal dari H. MUHAMMAD AGUS SONI;
- Bahwa awalnya Terdakwa didatangi oleh saksi H. MUHAMMAD AGUS SONI dimana saat itu saksi meminta Terdakwa menjualkannya;
- Bahwa sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat berupa STNK dan BPKB;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut pada Sdr. JEN seharga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari penjualan sepeda motor tersebut, Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari saksi H. MUHAMMAD AGUS SONI;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut juga tanpa dilengkapi surat-surat berupa STNK dan BPKB;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut1 (satu) unit SPM merk Honda Vario DR 4583 ML warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwakejadiannyapada hari Kamis tanggal 07 Mei 2020 sekitar pukul 10.00 wita, bertempat di Sidekarye, Desa Batu Kumbang, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat Terdakwatelah menjual 1 (satu) unit Sepeda merk Honda Vario DR 4583 ML warna hitam pada pada Sdr. JEN tanpa dilengkapi surat-surat berupa STNK dan BPKB seharga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut berasal dari H. MUHAMMAD AGUS SONI yang didapat dari korban SAHARUDIN pada hariSenin tanggal 04 Mei 2020 sekitar jam 20.00 Wita bertempatdi Jalan Raya Selegong, Desa Batu Putih, Kec. Sekotong, Kab. Lombok Barat dengan cara awalnya saksi H. MUHAMMAD AGUS SONI bersama SUPRIYADI alias PRIYE dan NURSALIM alias NUR telah berencana melakukan pencurian sepeda motor dengan cara menunggudippinggir jalan dimana SUPRIYADI alias PRIYE dan NURSALIM alias NURdahulu mencari sebuah kayu panjang dengan ukuran panjang masing-masing 1,5 meter yang biasanya dipakai untuk menanam jagung yang ujungnya runcing, kemudian menunggu kendaraan yang akan melintas setelah beberapa lama menunggukemudian melintastah kendaraan yang dikendarai korban SAHARUDIN yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Vario

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 499/Pid.B/2020/PNMtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DR 4583 ML, warna putih hitam tahun 2018, kemudian saksi H. MUHAMMAD AGUS SONI mengejar sepeda motor yang dikendarai korban SAHARUDIN dan untuk mempermudah mengambil kendaraan korban SAHARUDIN kemudian Saksi H. MUHAMMAD AGUS SONI memukul kepala korban SAHARUDIN menggunakan kayu yang sudah dipersiapkan dari arah belakang sebanyak 2 (dua) kali sehingga menyebabkan kendaraan yang dikendarai korban terjatuh dan Saksi H. MUHAMMAD AGUS SONI bersama dengan SUPRIYADI alias PRIYE dan NURSALIM alias NUR berhasil membawa sepeda motor milik korban SAHARUDIN;

- Bahwa Saksi SITI AMINAH mengetahui suaminya yang bernama SAHARUDIN dirampok dan dibunuh karena diberitahu oleh warga bahwa suami saksi ditemukan di pinggir jalan dalam keadaan luka dan sudah tidak bernyawa lagi;
- Bahwa dari penjualan sepeda motor tersebut, Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari saksi H. MUHAMMAD AGUS SONI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diajukan didepan persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka yang diajukan kedepan persidangan terdakwa dan setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas Terdakwa dipersidangan, dengan

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 499/Pid.B/2020/PNMtr



cara mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili dipersidangan, adalah benar-benar seseorang yang bernama Terdakwa SAPBRI sebagaimana identitas Terdakwa yang tercantum dalam Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang dibawah pengampuan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna, sehingga dipandang Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur ini bersifat alternatif, maka dengan telah terbuktinya salah satu perbuatan dari beberapa perbuatan yang dilarang yang telah disebutkan diatas, maka dianggap telah terpenuhi suatu unsur pasal;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2020 sekitar pukul 10.00 wita, bertempat di Sidekarye, Desa Batu Kumbang, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat Terdakwatelah menjual 1 (satu) unit Sepeda merk Honda Vario DR 4583 ML warna hitam pada pada Sdr. JEN tanpa dilengkapi surat-surat berupa STNK dan BPKB seharga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut berasal dari hasil curian yang didapat oleh H. MUHAMMAD AGUS SONI bersama dengan SUPRIYADI alias PRIYE dan NURSALIM alias NUR dari korban SAHARUDIN dengan cara memukul kepala korban SAHARUDIN menggunakan kayu yang sudah dipersiapkan dari arah belakang sebanyak 2 (dua) kali sehingga menyebabkan kendaraan yang dikendarai korban terjatuh dan Saksi H. MUHAMMAD AGUS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SONI bersama dengan SUPRIYADI alias PRIYE dan NURSALIM alias NUR berhasil membawa sepeda motor milik korban SAHARUDIN;

Menimbang, bahwa dari penjualan sepeda motor tersebut, Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari saksi H. MUHAMMAD AGUS SONI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisis fakta-fakta tersebut perbuatan Terdakwa yang telah menjual sepeda motor kepada Sdr. JEN, dimana seharusnya Terdakwa dapat menduga bahwa sepeda motor yang tanpa dilengkapi dengan surat-surat berupa STNK dan BPKB tersebut merupakan hasil dari kejahatan, namun Terdakwa tetap menjual dan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari saksi H. MUHAMMAD AGUS SONI;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario DR 4583 ML warna hitam yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama SAHDAN als KEDAN, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama SAHDAN als KEDAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 499/Pid.B/2020/PNMtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwamenyesali atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

\*Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;  
Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. MenyatakanTerdakwa SAPBRI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario DR 4583 ML warna hitam dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama SAHDAN als KEDAN;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020, oleh I Ketut Somanasa, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Irlina, S.H.,M.H dan A.A. Gde Agung Jiwandana, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hariSelasa, tanggal 25 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ruslin, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan NegeriMataram, serta dihadiri oleh Lalui Julianto, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irlina, S.H., M.H.

I KetutSomanasa, S.H., M.H,

A.A.Gde Agung Jiwandana, S.H.,

Panitera Pengganti,

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 499/Pid.B/2020/PNMtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ruslin, S.H.